



## **PENETAPAN**

Nomor : 15/Pdt.G/2016/PN.Rgt.

### **" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat;

Membaca :

1. Surat Gugatan yang diajukan oleh :
  - Nama lengkap : **NG KOK SEN alias RUDI.**
  - Tempat lahir : **Binjai.**
  - Umur / Tgl lahir : **15 Mei 1980.**
  - Jenis kelamin : **Laki-laki.**
  - A g a m a : **Budha.**
  - Pekerjaan : **Wiraswasta;**
  - Alamat : **Jl. Harapan Raya Perum Timur Raya Blok B/02  
RT/RW 001/002 Kel. Tengkerang Timur Kec.  
Tenayan Raya Kota Pekanbaru – Riau;**

Selanjutnya di sebut sebagai .....PENGGUGAT.

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 3 Agustus 2016, dibawah Register Nomor : 15/Pdt.G/2016/PN.Rgt, dalam perkara Perdata Gugatan yang bersangkutan;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 15/Pen.Pdt.G/2016/PN.Rgt, tertanggal 4 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Gugatan tersebut;

Telah membaca Berita Acara Persidangan yang dilaksanakan pada hari SELASA, tanggal 23 Agustus 2016, dengan acara Penunjukan Hakim Mediator ;

Telah membaca Laporan Hakim Mediator tertanggal 30 September 2016 dalam perkara perdata Nomor : 15/Pdt.G/2016/PN.Rgt;

Menimbang :

1. Bahwa pengajuan Gugatan dan pencabutan Gugatan adalah hak Penggugat ;
2. Telah memperhatikan Surat permohonan pencabutan perkara gugatan dari Penggugat pada tanggal 15 Nopember 2016 yang dibuat atas kehendak Penggugat sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga;
3. Bahwa Pencabutan surat Gugatan oleh Penggugat dibuat setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sehingga menurut Majelis permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat beralasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dan perkara *aquo* harus dicoret dari daftar register untuk itu, serta menetapkan pembebanan biaya perkara yang timbul akibat Gugatan ini kepada Penggugat;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan Ketentuan Hukum Acara Perdata Regelement Buitengewesten (RBg) serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

**MENETAPKAN :**

1. Menyatakan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.Rgt oleh Penggugat dikabulkan;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rengat untuk mencoret perkara Nomor: 15/Pdt.G/2016/PN.Rgt;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara Gugatan ini sebesar Rp. 2.309.000,- (dua juta tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat pada hari **SELASA, tanggal 3 JANUARI 2017**, oleh kami **WIWIN SULISTYA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PETRA J. SIAHAAN, S.H.,M.H.**, dan **IMMANUEL M.P. SIRAIT, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **IWAN URIPNO**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

1. PETRA J. SIAHAAN, S.H.

2. IMMANUEL M.P. SIRAIT, S.H.

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

WIWIN SULISTYA, S.H.



**PANITERA PENGGANTI,**

IWAN URIPNO.

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan-----	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan-----	Rp.	2.215.000,-
5. Materai-----	Rp.	6.000,-
6. Redaksi-----	Rp.	5.000,-
7. Leges-----	Rp.	3.000,-

Jumlah ----- Rp. **2.309.000,-** (dua juta tiga ratus sembilan ribu rupiah)